



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di depan persidangan dengan Surat Dakwaan NO.REG.PERK : PDM-159/R.2.10/Epp.2./08/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TONNY SATYA MANGINTUNG alias TONY pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 jam 12.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Jl. Diponegoro No 69 Kec. Palu Barat Kota Palu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, telah *melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Pr.SEPTINA G MANGINTUNG*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya saksi korban Pr. *SEPTINA G MANGINTUNG* bersama dengan teman-teman saksi, datang kerumah orang tua saksi Lk. Prof ZAINUL MANGINTUNG, tidak lama kemudian, datang terdakwa, yang mana pada saat itu saksi bersama teman saksi dan ayah saksi sedang berada dimeja makan, terdakwa pun langsung menghampiri Lk. Prof ZAINUL MANGINTUNG untuk mengajak bicara namun tidak dihiraukan, sehingga saksi langsung menggandeng Lk. Prof ZAINUL MANGINTUNG ke kamar tidur, dan terdakwa pun mengikuti dari belakang, sehingga terdakwa dengan saksi korban berdebat, dan tiba-tiba terdakwa langsung memukul dengan menggunakan tangan yang mengenai bagian kiri wajah saksi korban *Pr.SEPTINA G MANGINTUNG*.
- Akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban *Pr. SEPTINA G MANGINTUNG*, merasakan sakit di bagian wajah dan hidung, sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/33 /2017?RSU tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDIYANTO P selaku dokter pada Rumah Sakit Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan :.
- Akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban *Pr. Septina G Mangitung* , merasakan sakit di bagian wajah dan hidung, sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 353/33 /2017/RSU tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. ARDIYANTO P selaku dokter pada Rumah Sakit Anutapura Palu dengan hasil pemeriksaan :

- 1 Luka dan nyerih di wajah dan hidung serta pusing setelah dipukul (tinju tangan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Daerah hidung lecet sisi kiri ukuran 0,5 x 0,5 cm;
- 3 Daerah hidung bengkak dan berdarah;
- 4 Daerah mata kiri robek ukuran 0,3 x 0,1 cm dan berdarah serta bengkak kebiruan ukuran 2x1 dan nyeri bila ditekan;

Kesimpulan : Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka robek, bengkak, berdarah didaerah hidung dan mata;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)